

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DISKOMINFO
PERIODE 2023 - 2026**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LANDAK**

Alamat : Jalan Raya Ngabang-Pontianak KM. 3 Ngabang Kode Pos 78357



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 telah selesai kami susun.

Rencana Strategis merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk masa 4 (Empat) tahun kedepan (2023 - 2026) yang berisikan Tujuan, Sasaran Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak serta berpedoman kepada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Landak periode 2023 - 2026.

Dalam penyusunannya, Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Landak periode 2023 - 2026 dengan mempertimbangkan seluruh potensi, kondisi dan permasalahan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang berkembang, dan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya dengan mempertimbangkan kekuatan atau modal dasar yang dimiliki.

Untuk mencapai tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak periode 2023 - 2026 ini, dalam pelaksanaannya diharapkan mendapat dukungan dari semua *stakeholder* dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak 4 (Empat) tahun kedepan .



Disadari bahwa Rancangan Rencana Strategis (Renstra) periode 2023 – 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak yang disusun ini masih belum sempurna, oleh karena itu diharapkan saran / masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis ini, dan semoga Rencana Strategis yang kami susun ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi kita semua, Amin.

Ngabang, 24 November 2022

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LANDAK



EFRAIM PATA ALLORANTE, ST, M.AP

NIP. 19680507 200212 1 007



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i-ii
DAFTAR ISI	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
Bab II Gambaran Pelayanan DISKOMINFO.....	13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur DISKOMINFO.....	13
2.2 Sumber Daya DISKOMINFO.....	28
2.3 Kinerja Pelayanan DISKOMINFO.....	32
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISKOMINFO.....	38
Bab III Permasalahan dan Isu Strategis DISKOMINFO.....	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi.....	41
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	43
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis....	57
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	58
Bab IV Tujuan dan Sasaran.....	61
4.1 Tujuan Dan Sasaran	61
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.....	69
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	74
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	76
Bab VIII Penutup.....	82

Daftar Tabel :

1. Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah DISKOMINFO Kabupaten Landak 2023 - 2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu perencanaan berbasis kinerja yang memberikan panduan terhadap hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, namun dikarenakan masa Jabatan Kepala Daerah (Bupati terpilih) periode 2017 – 2022 akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, maka akan terdapat adanya kekosongan Pimpinan (Kepala Daerah) , sementara proses Roda Pemerintahan harus tetap berjalan, sesuai dengan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 memerintahkan setiap Kepala Daerah yang jabatannya berakhir tahun 2022 1. agar menyusun dokumen Perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2026 2. Agar memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 3. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Perkada. Sesuai dengan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut maka Ketentuan pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 : 1. Kepala Bappeda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 2. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah



Tahun 2023 – 2026, berdasarkan dengan Inmendagri Nomor 70 tahun 2021 tersebut dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak juga termasuk didalam perangkat Daerah yang mempunyai Kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026. Didalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026 perlu memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul. RENSTRA berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dalam pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas.

Pemerintah Kabupaten Landak telah menetapkan RPD tahun 2023 – 2026 yang merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026 untuk 4 Tahun. RPD tersebut merupakan acuan bagi setiap PD terhadap hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2023. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak telah menyusun RENSTRA untuk periode tahun 2023 – 2026.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak merupakan PD yang baru dibentuk tahun 2017. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak mengacu pada Undang – undang Nomor 23 tahun 2014, dimana terdapat pembagian kewenangan yang diserahkan kepada daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak menyelenggarakan 3 urusan pemerintahan yaitu urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian.



Diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah. Adapun urusan yang diserahkan kepada daerah mengacu pada Undang – undang nomor 23 tahun 2014, membagi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintah dibagi menjadi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Urusan Non pelayanan dasar terdapat 18 urusan yang diantaranya terdapat urusan, yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak, selanjutnya diperkuat juga melalui Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 768) sebagai acuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Salah satu kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak yaitu Komunikasi dan Informatika, diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektifitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintah transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Selain itu, diharapkan pula masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e – government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Landak.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan



kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayanan masyarakat.

Kondisi saat ini , pengaruh global Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempengaruhi seluruh sektor kehidupan manusia (sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dll). Salah satunya kemudahan pertumbuhan ekonomi dan penyebaran informasi secara luas, baik dalam lingkup lokal/regional/global. Pesatnya perkembangan informasi yang tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi. Kondisi demikian tentu menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Kewenangan lainnya yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak yaitu urusan Persandian. Persandian merupakan kegiatan di bidang pengamanan berita yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada profesi sandi. Saat ini, terjadi perubahan paradigma dan arah penyelenggaraan persandian di daerah diantaranya persandian tidak hanya sekedar terima dan kirim berita, tidak hanya melayani kepala daerah dan persandian tidak hanya terbatas pada informasi rahasia.

Peran Persandian dalam pengamanan informasi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (Integrity), Keaslian (



Authentication), dan tidak ada pengingkaran (Non repudiation) informasi yang disandikan. Seiring perkembangan TIK, sangat diperlukan peran persandian yang memberikan jaminan keamanan informasi guna mewujudkan ketahanan informasi nasional dalam menjaga kedaulatan NKRI. Selain itu, dengan terjaminnya keamanan informasi pemerintah daerah, persandian turut berkontribusi terhadap kelancaran pembangunan Daerah.

Selain melaksanakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika serta persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak juga melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik, serta upaya pengembangan Sistem Statistik Nasional. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya dari 3 jenis statistik, terdapat jenis statistik yang penyelenggaraan kewenangannya terdapat di daerah yaitu, statistik sektoral yang penyelenggaraannya dikumpulkan oleh Instansi pemerintah. Menurut Undang – undang nomor 16 tahun 1997 pasal 1 angka 6, penyelenggaraan statistik sektoral pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dipandang perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026. Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Rencana Strategis akan menentukan arah pencapaian kinerja instansi pemerintah dan tolak ukur sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dapat ditentukan.



1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2022 – 2026 , Peraturan Perundang – undangan yang digunakan sebagai Landasan Hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Negara Tahun 1997 Nomor 39 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



7. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran ;
13. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182) ;
14. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1003) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengeolalaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika ;



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 ;
25. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah ;
26. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014 – 2034 ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Landak Tahun 2023 - 2026



30. Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026 disusun sebagai acuan resmi bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja PD) yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Merupakan satu acuan resmi bagi Perangkat Daerah dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD.
2. Menyediakan satu tolak untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Organisasi Perangkat Daerah.
3. Agar lebih dapat memahami tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak.
2. Mempertegas adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program pembangunan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Landak yang sesuai dengan kebutuhan daerah.



3. Dokumen Renstra sebagai tolak ukur atau parameter dalam menentukan keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Tahunan.
4. Dokumen Renstra sebagai pedoman dan acuan dalam implementasi pembuatan dokumen rencana kerja dalam menentukan anggaran yang berbasis pada kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026 berdasarkan pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, adapun sistematika penulisan sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan DISKOMINFO

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur DISKOMINFO
- 2.2 Sumber Daya DISKOMINFO
- 2.3 Kinerja Pelayanan DISKOMINFO

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISKOMINFO

Bab III Permasalahan dan Isu – isu Strategis DISKOMINFO

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan DISKOMINFO
- 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu – isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran,

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

- 1.1 Tujuan dan Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DISKOMINFO

Sesuai dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persadian Kabupaten Landak sesuai Peraturan perundang – undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan administrasi dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas ;

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, dan Pelaporan kegiatan dinas di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Dinas Komunikasi dan Informatika ;
- b. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika ;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai peraturan perundang-undangan ;
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas ;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak ;
- f. Pemberian Saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di Dinas Komunikasi dan Informatika ; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat ;

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, dan pelaporan kegiatan dinas di

bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi membantu kepala Dinas dalam :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Dinas Komunikasi dan Informatika ;
- b. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika ;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai peraturan perundang-undangan ;
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas ;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak ;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan perumusan kebijakan di Dinas Komunikasi dan Informatika ; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud, membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan ; dan
- b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ;
- b. Penyusunan rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan ;
- e. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ;
- f. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika ;
- g. Penyusunan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika ;
- h. Penyusunan rencana kerja program dan kegiatan tahunan ;
- i. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) ;
- j. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan ;
- k. Pengumpulan, Pengolahan bahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan ;
- l. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat ;
- m. Pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan ;

- n. Pelaksanaan urusan pemerintahan di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan & Pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan ;
 - o. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan ;
 - p. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan ;
 - q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan ;
 - r. Pelaksanaan tugas lain di Sub Sub Bagian Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan yang diserahkan oleh Sekretaris ;
4. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, pengelolaan barang dan aset, kearsipan, pengorganisasian, tata laksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler serta urusan kepegawaian.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Program kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset ;
 - b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset di lingkungan Dinas ;
 - c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat ;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset ;

- e. Pelaksanaan urusan di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset sesuai peraturan perundang-undangan ;
 - f. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset ;
 - g. Pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi untuk rapat acara kedinasan ;
 - h. Pelaksanaan pengurusan rumah tangga dinas ;
 - i. Pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan dinas komunikasi dan informatika ;
 - j. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk ;
 - k. Pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanan arsip in aktif ;
 - l. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ASN di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika ;
 - m. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Dinas Komunikasi dan Informatika ;
 - n. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika ;
 - o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset ;
 - p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Aset ;
 - q. Pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang diserahkan oleh Sekretaris ;
- Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik ;
- Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan kehumasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengelolaan data dan informasi pembangunan , pengelolaan media komunikasi dan penyediaan konten, pelayanan informasi dan kapasitas mitra bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang hubungan masyarakat dan informasi publik. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi Publik ;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi Publik ;
- c. penyiapan kebijakan dan perumusan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi Publik ;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi Publik ;
- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi Publik ;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas fungsi di Bidang Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi Publik sesuai peraturan perundang-undangan ;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi Publik sesuai peraturan perundang - undangan ;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi Publik ;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi Publik ; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi Publik sesuai peraturan perundang – undangan .

➤ Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ;

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan Teknologi informasi, tata kelola dan keamanan informasi E – Government pengembangan aplikasi, layanan informasi dan komunikasi elektronik serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
- c. Penyiapan kebijakan dan perumusan kebijakan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
- e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai peraturan perundang - undangan ;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai peraturan perundang – undangan ;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai peraturan perundang – undangan .
- Bidang Statistik dan Persandian ;
- Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Statistik dan Persandian serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Statistik dan Persandian .
- Untuk melaksanakan tugas, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di Bidang Statistik dan Persandian ;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Statistik dan Persandian ;
 - c. Penyiapan kebijakan dan perumusan kebijakan di Bidang Statistik dan Persandian ;
 - d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di Bidang Statistik dan Persandian ;
 - e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Statistik dan Persandian ;
 - f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Statistik dan Persandian sesuai peraturan perundang - undangan ;
 - g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Statistik dan Persandian sesuai peraturan perundang – undangan ;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Statistik dan Persandian ;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Statistik dan Persandian ; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Statistik dan Persandian sesuai peraturan perundang – undangan .
Bidang Statistik dan Persandian membawahi :

- 1. Seksi Statistik; dan

- 2. Seksi Persandian;

Masing – masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

- 1. Seksi Statistik

Seksi Statistik, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang penyelenggaraan statistik sektoral, survai kesehatan, pendidikan, sosial, bidang ekonomi, politik hukum dan ham sebagai informasi strategis pemerintah daerah serta bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi statistik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Statistik ;
- b. Perumusan kebijakan teknis di di Seksi Statistik ;
- c. Pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Seksi Statistik ;
- d. Perencanaan teknis khusus di Seksi Statistik ;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Statistik ;

- f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Statistik ;
- g. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Statistik ;
- h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan bahan laporan, pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Statistik ;
- i. Pelaksanaan tugas lain di Seksi Statistik yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

2. Seksi Persandian

Seksi Persandian, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengamanan sandi, hubungan komunikasi sandi, sandi dan prasarana, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan di bidang persandian serta bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi persandian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Persandian ;
- b. Perumusan kebijakan teknis di Seksi Persandian ;
- c. Pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Seksi Persandian ;
- d. Perencanaan teknis khusus di Seksi Persandian ;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Persandian ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Persandian ;
- g. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Persandian ;

- h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan bahan laporan , pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Persandian ; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain di Seksi Persandian yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

➤ Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas dan kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi melaksanakan administrasi, memelihara, merawat dan mengamankan seluruh fasilitas milik pemerintah daerah yang ada serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

➤ Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional, Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator. Dalam masa transisi, bagi perangkat daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan jabatan administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan koordinator dan/atau sub koordinator Kelompok

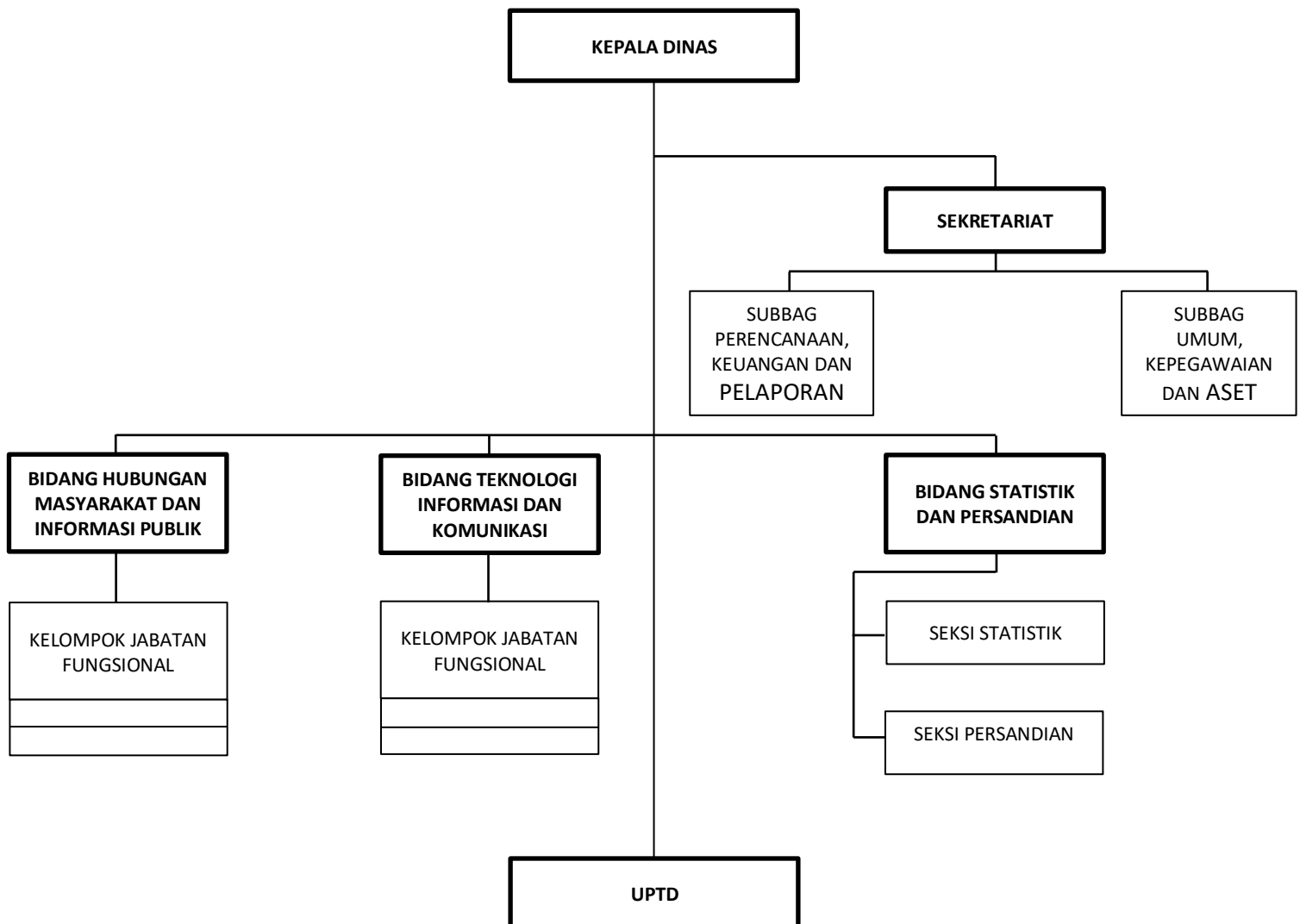
Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional. Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan. Penetapan Kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan. Dalam hal Jabatan Fungsional

yang akan diduduki sebagaimana dimaksud memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

- Struktur Organisasi DISKOMINFO Kabupaten Landak dapat dilihat pada gambar berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK



2.2 SUMBER DAYA DISKOMINFO

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta menunjang pelaksanaan sampai per Desember 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak memiliki pegawai sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) orang Pegawai Negeri Sipil. Dari jumlah pegawai sebanyak 41 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 0 orang, Sekretaris (Eselon III a) 0 Orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi (Eselon IV a) sebanyak 4 orang serta pelaksana sebanyak 8 orang.

Tabel 2.1a

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon	Eselon	Eselon	Eselon	Pelaksana	Jumlah
		I	II	III	IV	na	
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang			3			3
4	Kepala Seksi				7		7
5	Pelaksana					8	8
JUMLAH			1	4	7	8	20

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Per Januari 2022

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan , dapat di lihat pada Tabel 2.1b

Tabel 2.1b**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	Jlh
1	Kepala Dinas			1					1
2	Sekretaris			1					1
3	Kepala Bidang			3					3
4	Kepala Seksi/Sub Bagian			7					7
5	Staf			3		5			8
Jlh				15		5			20

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika per Januari 2022

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak, sebanyak 15 orang memiliki pendidikan S1, yaitu Kepala Dinas sebanyak 1 Orang, Sekretaris sebanyak 1 Orang, Kepala Bidang Sebanyak 3 Orang, Kasi Sebanyak 7 Orang dan dan Staf Sebanyak 3 Orang, yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 5 orang yaitu 5 Orang Staf.

2.2.2 Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk mendukung dalam menjalankan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak telah tersedia beberapa sarana dan prasarana yang digunakan dalam kondisi baik yang terdiri dari :

**Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana DISKOMINFO
Kabupaten Landak Per Januari 2022**

NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	kondisi	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Gedung kantor	250 M3	1	Baik	
2	Meja Kerja	Buah	22	Baik	
3	Kursi Kerja	Buah	49	Baik	34
4	Mesin Potong Rumput	Buah	1	Baik	
5	Laptop	Buah	12	Baik	
6	Proyektor + Layar	Buah	1	Baik	
7	Lemari Arsip	Buah	8	Baik	
8	Faximile	Buah	1	Baik	
9	Printer	Buah	13	Baik	
10	Pemancar Radio	Unit	1	Baik	
11	AC Unit	Unit	2	Baik	
12	Sepeda Motor	Unit	6	Baik	
13	Mobil	Unit	1	Baik	
14	Sofa	Set	1	Baik	
15	Receiver + Parabola	Set	1	Baik	
16	Gordyn	Buah	49	Baik	
17	Dispenser	Buah	7	Baik	
18	Televisi	Buah	4	Baik	
19	Komputer/PC	Unit	11	Baik	
20	Bangku Tunggu 4 Sit	Buah	2	Baik	
21	Kamera Digital	Buah	3	Baik	



22	Drone	Buah	1	Baik	
23	Meja Kompor	Buah	1	Baik	
24	Kompor Gas	Buah	1	Baik	
25	Tabung Gas	Buah	1	Baik	
26	Pembangunan Ruang Produksi dan Peralatan Siaran Radio	Buah	1	Baik	
27	Server	Buah	3	Baik	
28	Papan Nama Menara	Buah	31	Baik	
29	Handycam	Buah	1	Baik	
30	Rak Besi	Buah	1	Baik	
31	Meja Komputer	Buah	1	Baik	
32	SSD Eksternal	Buah	2	Baik	
33	Switch Server	Buah	3	Baik	
34	Peralatan dan mesin Pengadaan perlengkapan server	Paket	1	Baik	
35	Hard disk	Buah	17	Baik	
36	DVD ROM Eksternal	Buah	3	Baik	
37	Peralatan Pendukung Personal Komputer/Laptop di ruang Server (Router, Switch Hub, Kabel dll)	Paket	1	Baik	
38	UPS Capacity 650 VA/700W Input	Buah	1	Baik	

	Voltage (120V – 285V)				
39	Mikrotik	Buah	7	Baik	
40	Wireles Acces Poin Ethernet Ports	Buah	10	Baik	
41	Konektor RJ45	Buah	8	Baik	
42	Switch Hub	Buah	7	Baik	
43	Genset	Buah	1	Baik	
44	Modem	Buah	29	Baik	
45	Rak server	Buah	1	Baik	
46	Stabilizer UPS 1200 VA	Buah	3	Baik	
47	UPS 2800 VA	Buah	1	Baik	

2.3 Kinerja Pelayanan DISKOMINFO

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak yaitu sebagai berikut :

- Perumusan Kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika, statistik, dan Persandian ;
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ;
- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ;

- d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ;
- e. Pelaksanaan Administrasi dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian ; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Bupati di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai peraturan perundang-undangan.

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak berdasarkan sasaran/target dan Capaian Kinerja Pelayanan beserta anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan sampai tahun 2021, dapat dilihat pada tabel 2.3a dan 2.3b dibawah ini.



Tabel 2.3a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Landak Tahun 2017 – 2021

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Diskominfo	Satuan	Target Renstra Diskominfo Tahun Ke -					Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke -				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase Dokumentasi dan Publikasi Pemberitaan melalui media cetak, Elektronik, Media Online dan Media Luar ruang.	%	n/a	85	90	91	92	75	80	100	100	100
2.	Jumlah Kerjasama Media Massa.	Media Massa	n/a	6	12	20	21	n/a	6	13	27	29
3.	Persentase Keterbukaan Informasi Publik.	%	n/a	n/a	60	65	70	n/a	n/a	65	65,51	94,31
4.	Persentase PPID Pembantu (Pejabat Pengelola Informasi) seluruh OPD dengan Kategori Informatif.	%	n/a	n/a	70	75	78	n/a	n/a	21,05	65,51	94,31



5.	Persentase Penyebarluasan Informasi Publik.	%	n/a	n/a	65	70	75	n/a	n/a	65,00	100	100
6.	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.	%	n/a	n/a	70	72	73	n/a	n/a	65,00	100	100
7.	Nilai LkjIP Dinas Kominfo.	%	65	66	68	70	73	n/a	n/a	65,83	73,93	n/a
8.	Layanan Aplikasi yang dimiliki Pemerintah Daerah.	Unit	16	17	18	19	20	8	17	32	55	56
9.	Keberadaan Website Milik Pemerintah Daerah.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.	Jumlah Menara Telekomunikasi di Kabupaten Landak.	Buah	106	108	120	140	150	108	108	120	142	181
11.	Jumlah Lokasi /Area yang memiliki Akses Internet di Wilayah Kabupaten Landak.	Lokasi	4	4	30	60	70	4	4	63	64	80
12.	Jumlah Server dan Perangkat Jaringan untuk Kebutuhan Satu Data Kabupaten Landak.	Buah	n/a	1	2	2	3	1	1	3	3	3
13.	Jumlah Aplikasi yang telah Terintegrasi.	Buah	n/a	n/a	n/a	20	21	0	0	0	0	30
14.	Buku Kabupaten Dalam Angka.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15.	Buku PDRB Kabupaten.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
16.	Tersedianya Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



17.	Persentase Terlaksananya Keamanan Informasi dalam mendukung Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik atau e – Government.	%	n/a	n/a	n/a	60	61	0,00	0,00	0,00	23,00	51,72
18.	Tersedianya Keamanan Informasi dalam mendukung Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik atau e – Government.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada



Tabel 2.3b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Landak Tahun 2017 – 2021.

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke - (Rp)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - (Rp)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Daerah	1.440.236.175,00	4.244.505.836,00	8.578.120.279,60	5.987.112.588,00	6.040.809.436,00	1.272.816.220	4.091.108.338	8.451.817.130	5.875.618.286,20	5.856.651.307,00
Belanja Operasi	1.332.296.175,00	3.181.294.336,00	7.829.502.279,60	5.905.112.588,00	5.647.953.836,00	1.158.036.720	3.030.967.838	7.708.086.130	5.793.618.286,20	5.614.033.707,00
Belanja Pegawai	691.982.175,00	886.857.496,00	1.428.119.415,60	1.553.307.400,00	1.415.037.266,00	603.030.677	821.111.473	1.390.921.108	1.494.284.429,00	1.398.457.028,00
Belanja Barang dan Jasa	629.519.000,00	2.294.436.840,00	6.401.382.864,00	4.371.805.188,00	4.082.916.570,00	555.006.043	2.209.856.365	6.317.165.022	4.299.333.857,20	4.065.576.679,00
Belanja Hibah	0,00	0	0,00	0,00	150.000.000,00	0	0	0	0,00	150.000.000,00
Belanja Modal	118.735.000,00	1.063.211.500,00	748.618.000,00	82.000.000,00	392.855.600,00	114.779.500	1.060.140.500	743.731.000	82.000.000,00	242.617.600,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.735.000,00	777.900.000,00	710.318.000,00	82.000.000,00	198.975.600,00	114.779.500	775.535.000	705.881.000	82.000.000,00	198.737.600,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	285.311.500,00	38.300.000,00	0,00	0,00	0	284.605.500	37.850.000	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	43.880.000,00	0	0	0	0,00	43880.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0	0	0	0,00	0,00
Total	1.440.236.175,00	4.244.505.836,00	8.578.120.279,60	5.987.112.588,00	6.040.809.436,00	1.272.816.220	4.091.108.338	8.451.817.130	5.875.618.286,20	5.856.651.307,00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISKOMINFO

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak menghadapi beberapa tantangan dan memiliki beberapa peluang terhadap kelancaran tugas pokok yang akan berpengaruh terhadap roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya.

2.4.1. Tantangan

Tantangan atau ancaman yang dihadapi DISKOMINFO Kabupaten Landak 2023 – 2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain :

- 1 Peningkatan Aplikasi Pelayanan Publik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak ;
- 2 Peningkatan Penerapan Aplikasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak ;
- 3 Peningkatan Jaringan infrastruktur untuk intra Pemerintah ;
- 4 Kemampuan dan Keahlian SDM terhadap Teknologi
- 5 Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh ;
- 6 Infrastruktur Teknologi Informasi yg kurang memadai ;
- 7 Peningkatan Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Website oleh Diskominfo Kabupaten Landak ;
- 8 Beralihnya tata kelola pemerintah menuju masa digital, miliki potensi mengundang ancaman keamanan. Karena itu, butuh dikerjakan usaha pengamanan aplikasi serta system elektronik, sehingga diperlukan adanya jaminan keamanan system informasi ;
- 9 Peringkat Keterbukaan Informasi Kabupaten Landak perlu ditingkatkan ;

- 10 Keterbatasan tenaga teknis yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi ;
- 11 Perlunya Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Humas dan Informasi Publik yang berkualitas ;
- 12 Data-data statistik sektoral Kabupaten Landak belum terintegrasi dalam satu portal ;
- 13 Masih lemahnya sistem penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral sehingga tingkat kemutakhiran data dan informasi masih rendah ;
- 14 Laju Penyebaran informasi perlu diimbangi dengan konten – konten positif untuk menangkal berita hoax maupun ujaran kebencian ;
- 15 Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, terutama di daerah Blankspot ;
- 16 Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi yang belum merata di setiap Desa ;

2.4.2 Peluang

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas , DISKOMINFO juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh DISKOMINFO dalam melaksanakan tugas dan fungsi 4 (Tahun) tahun yang akan datang, antara lain :

1. Adanya Aplikasi Layanan Publik dan Penerapan di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Walaupun Masih Sangat Rendah ;
2. Tersedia Diklat atau pelatihan – pelatihan dibidang Teknologi Informasi yang dilaksanakan

- oleh lembaga Pemerintah dan Swasta ;
3. Tersedianya Penyedia Jaringan Telekomunikasi ;
 4. Tersedianya Aplikasi umum dalam penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat ;
 5. Hasil evaluasi SPBE, Landak mendapatkan indeks SPBE 2,36 Predikat CUKUP ;
 6. Sudah Tersedianya Website di Pemerintah Kabupaten Landak ;
 7. Untuk menghadapi tantangan keamanan informasi perlu adanya Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan informasi.
 8. Peringkat Keterbukaan Informasi Pemerintah Kabupaten Landak masuk dalam Zona Hijau pada tahun 2021 ;
 9. Teknologi, Informasi dan Komunikasi berkembang sangat cepat ;
 10. Tersedianya akun – akun media sosial Instansi pemerintah daerah sebagai media untuk memproduksi dan menyebarkan konten – konten positif untuk mengimbangi konten – konten negatif dalam rangka menangkal berita hoax maupun ujaran kebencian ;
 11. Peranan media semakin diperkuat dengan perkembangan teknologi dan jejaring sosial.
 12. Perkembangan teknologi mempermudah pengintegrasian satu data statistik ;
 13. Pembangunan Menara KPUSO di wilayah blankspot terus diusulkan setiap tahun dibangun di daerah Blankspot ;
 14. Tersedianya bantuan infrastruktur telekomunikasi dari Pemerintah Pusat ;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang baik lokal, regional, nasional dan global sudah seharusnya dapat direspon dengan menempatkan perencanaan sebagai alat manajerial yang berfungsi untuk kontrol dalam mencapai sasaran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DISKOMINFO selain dihadapkan pada tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, juga memiliki berbagai masalah yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain :

1. Masih Rendahnya Aplikasi Pelayanan Publik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak ;
2. Serta Masih rendahnya Penerapan Aplikasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak ;
3. Terbatasnya Jumlah Peserta Diklat yang disediakan oleh Penyelenggara Diklat dan Pelatihan ;
4. Adanya Biaya Jaya Konsultan dan Penyedia Infrastruktur Teknologi Informasi yang harus disiapkan ;
5. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk Implementasi aplikasi umum ;
6. Minimnya jumlah Sumberdaya TIK di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak
7. Program dan kegiatan TIK yang dilaksanakan oleh instansi teknis belum sinergi ;
8. Belum adanya Jaringan Infrastruktur untuk intra Pemerintah ;

9. Persentase Website yang sudah dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Landak masih sangat rendah ;
10. Persentase Website yang sudah dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Landak Masih Sangat rendah ;
11. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan secara teknis (keahlian atau kompetensi) Sandiman;
12. Belum Optimalnya layanan keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Elektronik .
13. Semakin banyaknya masyarakat menggunakan internet dimana masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan dalam menangkal informasi hoax. Penyebaran berita melalui media sosial sangat mudah dan viral, terjadi tanpa memastikan kebenarannya ;
14. Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat daerah masih perlu ditingkatkan untuk mengimplentasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
15. Perlu peningkatan sarana maupun prasarana, SDM yang berkompeten sebagai penunjang bagi optimalisasi kinerja khususnya dalam pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik ;
16. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan secara teknis (keahlian atau kompetensi) statistisi yang berkualifikasi ;
17. Belum diterapkannya layanan satu data ;
18. Proses Identifikasi Pengajuan Proposal Pembangunan Menara yang tidak mudah ;
19. Terbatasnya Jumlah Infrastruktur dan Jaringan Telekomunikasi yang disediakan oleh Kementerian Kominfo Melalui BHAKTI dalam Pembangunan di Daerah ;

20. Letak Menara Telekomunikasi yang jauh sehingga harus memiliki cukup SDM dalam pengawasan Menara Telekomunikasi ;

3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Dalam menyusun Renstra DISKOMINFO 2023 – 2026 harus memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra KOMINFO dapat selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian/lembaga untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional .

3.2.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Sebagai bahan pertimbangan sekaligus acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Landak, dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian KOMINFO, BPS Pusat dan BSSN Pusat.

A. KEMENTERIAN KOMINFO

1. Visi Kemenkominfo

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02.12/19 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang

andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “ Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong – Royong “ .

Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang komunikasi dan Informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2. Misi Kemenkominfo

Seperti halnya visi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, misi Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden, sementara Kementerian Kominfo sesuai dengan perannya dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia ;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing ;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan ;
4. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa ;
5. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya ; dan
6. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan uraian sebagai berikut :

- a. Memberikan Dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat akurat & responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara ;
- b. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan Udara ;
- c. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan ; dan
- d. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika .

3. Tujuan Kemenkominfo

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020 – 2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah indonesia;

2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan Komunikasi Publik.

4. Sasaran Kemenkominfo

Dalam mewujudkan tujuan diatas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau ;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital ;
3. Meningkatnya konektifitas layanan Pos ;
4. Terwujudnya Konektivitas Next Generation Broadband Nasional ;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika ;
6. Meningkatkan pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis ;
7. Terwujudnya Masyarakat yang cerdas digital ;
8. Dukungan Implementasi digitalisasi Pemerintah ;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik ; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. BSSN

1. Visi BSSN

Visi BSSN Tahun 2020 – 2024 dengan mengacu pada visi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut :

“ Badan Siber dan Sandi Negara yang andal, Profesional, Inovatif , dan Berintegrasi dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil

Presiden untuk mewujudkan Visi , Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong “.

Visi BSSN digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran di BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ada. Melalui pelaksanaan arah organisasi BSSN, diharapkan akan membangkitkan dan mendorong seluruh entitas untuk bersinergi dalam mewujudkan tujuan sebagai institusi pemerintah yang memiliki daya kreativitas penuh inovatif, berpegang teguh pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabel serta diimbangi dengan nilai moral dan budaya kerja yang tinggi.

2. Misi BSSN

Misi BSSN Tahun 2020 – 2024 disusun dalam rangka memperjelas aspek – aspek penting yang perlu difokuskan dalam pencapaian visi BSSN.

Misi BSSN tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber indonesia berkelas dunia ;
2. Menyelenggarakan Keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien ;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber daya BSSN

3. Tujuan BSSN

Dalam rangka mencapai visi dan misi, BSSN berupaya memetakan visi dan misi tersebut dalam tujuan yang selanjutnya

menjadi dasar dalam penetapan strategi BSSN pada periode tahun 2020-2024.

Tujuan BSSN tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia ;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN ;

4. Sasaran Strategis BSSN

Dalam rangka mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, BSSN telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BSSN dalam kurun waktu 2020-2024. Adapun Sasaran Strategis BSSN Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia ;
2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber & sandi yang prima ;
3. Terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

C. BPS

1. Visi BPS

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia

Maju.

Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran

dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

2. Misi BPS

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional ;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan ;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional ;
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah .

3. Tujuan BPS

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk

memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS pada tahun 2020-2024 adalah:

- Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
- Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
- Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
- Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan: Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

4. Sasaran BPS

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk

dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Perspektif Stakeholder

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:

- Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
- Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei

b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:

- Meningkatnya komunikasi dengan responden
- Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
- Sosialisasi kepada masyarakat
- Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi
- Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM
- Membuat customer relationship management
- Menyusun data mining pengguna data
- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data
- Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
- Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden

c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator:

- Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS
- Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
- Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar
- Jumlah satker yang menerapkan smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
- Dokumen grand design smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik

d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator:

- Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
- Jumlah technical assistance yang dilakukan BPS di NSO
- Jumlah MOU atau kerjasama BPS dengan internasional
- Jumlah NSO yang menerima statistical capacity building di BPS
- Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei

e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator:

- Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas
- indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

2. Perspektif Customer

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Dengan indikator sasaran:

- Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
- Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK

3. Perspektif Internal Process

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Dengan indikator sasaran:

- Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik

- Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

4. Perspektif Learning and Growth

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dengan indikator sasaran:

- Opini BPK atas laporan keuangan BPS
- Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

3.2.2 TELAAHAN RENSTRA DISKOMINFO PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sebagai bahan pertimbangan sekaligus acuan untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Landak Khususnya pada Dinas KOMINFO , selain menggunakan pertimbangan dan acuan telaahan Renstra K/L Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Landak juga menggunakan pertimbangan dan acuan telaahan Renstra DISKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat periode 2018 – 2023, yang memiliki visi sejalan dengan visi Pembangunan daerah Kalimantan Barat tahun 2018 – 2023 yaitu :

“ Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan “.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (Lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan

infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudra, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang Program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain – lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Visi tersebut akan diwujudkan melalui enam Misi Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Diantara misi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip – prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang dan Kapuas Hulu dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian Selatan Kalimantan Barat, Yaitu Provinsi Ketapang.

Dari visi dan misi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat memiliki tujuan dan Sasaran yang konsisten dengan tugas pokok dan fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dinas dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu:

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi. Tujuan disini adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu 5 tahun (2018 – 2023). Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat konsisten dengan tugas pokok dan fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dinas dan perbaikan – perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut, yaitu **“ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi “**.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dirumuskan untuk masing – masing tujuan, yaitu :

1. Pembinaan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ;
2. Mengoptimalkan Tata kelola SPBE Pemerintah Daerah ;
3. Meningkatkan Jumlah data set statistik sektoral yang terintegrasi ; dan
4. Meningkatkan kualitas layanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah.

5. Indikatora Sasaran

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran dari DISKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Predikat Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik ;
3. Predikat Penilaian SPBE ;
4. Nilai SPBE Pemerintah Daerah ;
5. Jumlah lembaga media lokal yang dibina ;
6. Integrasi data statistik sektoral ;
7. Jumlah data set statistik yang terintegrasi ;
8. Indeks Keamanan Informasi ;
9. Persentase tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.3.1 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten Landak yang maju, mandiri dan terdepan berbasis agribisnis dan industri yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Rencana Struktur ruang wilayah kabupaten tersusun atas konstelasi pusat – pusat kegiatan yang berhirarkhi satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.

Adapun rencana tata ruang wilayah untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014 – 2034, yaitu Perwujudan Jaringan Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Sistem Jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan desa ;
2. Menciptakan keanekaragaman model telekomunikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan diseluruh ibu kota kecamatan ;
3. Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk ;
4. Pembangunan Menara telekomunikasi mengikuti peraturan perundang – undangan dan diperkuat dengan surat keputusan Bupati .

3.3.2 TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

3.4 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan permasalahan DISKOMINFO Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu – isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama 4 (Tahun) tahun ke depan. Isu strategis tersebut merupakan wujud

dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan untuk Pembangunan selama empat tahun , yaitu :

1. Meningkatkan Aplikasi Pelayanan Publik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak ;
2. Meningkatkan Penerapan Aplikasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak
3. Adanya Kebijakan Pelaksanaan Mutasi dan Perubahan SOTK ;
4. Pengelolaan sumber Daya Teknologi Informasi yang belum terpusat di Dinas Kominfo ;
5. Tersedianya Jabatan Fungsional ;
6. Kemungkinan Pengalihan Pembangunan antar Daerah ;
7. Pembangunan Jaringan infrastruktur untuk intra Pemerintah ;
8. Meningkatkan Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Website Oleh Diskominfo Kabupaten Landak ;
9. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan secara teknis (keahlian atau kompetensi) Sandiman;
10. Belum Optimalnya layanan keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Elektronik
11. Peningkatan penyebaran informasi publik ;
12. Meningkatkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Landak ;
13. Pembinaan Lembaga Media Lokal ;
14. Meningkatkan sarana maupun prasarana, SDM yang berkompeten sebagai penunjang bagi optimalisasi kinerja khususnya dalam pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik ;
15. Peningkatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa ;

16. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan secara teknis (keahlian atau kompetensi) statistisi yang berkualifikasi ;
17. Belum diterapkannya layanan satu data ;
18. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dalam memberikan bantuan pembangunan Menara di Daerah ;
19. Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana telekomunikasi dan sebaran yang merata diseluruh Wilayah Kabupaten Landak termasuk didesa ;
20. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak ;
21. Meningkatkan Pemetaan Jaringan Komunikasi dan Wilayah Blankspot;
22. Meningkatkan jumlah SDM yang berkompeten di Bidang TIK ;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

a. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, tapi dikarenakan akan adanya kekosongan Kepala Daerah yang dimana masa jabatannya akan berakhir di tahun 2022 maka ada aturan terbaru sesuai dengan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 memerintahkan setiap Kepala Daerah yang jabatannya berakhir tahun 2022 1. agar menyusun dokumen Perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2026 2. Agar memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 3. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Perkada. Sesuai dengan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut maka Ketentuan pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 : 1. Kepala Bappeda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 2. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026, berdasarkan dengan Inmendagri Nomor 70 tahun 2021 tersebut

dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak juga termasuk didalam perangkat Daerah yang mempunyai Kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026. Didalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026 perlu memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul. RENSTRA berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dalam pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas.

Pemerintah Kabupaten Landak telah menyusun Rancangan RPD tahun 2023 – 2026 yang merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026 untuk 4 Tahun. RPD tersebut merupakan acuan bagi setiap PD terhadap hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak telah menyusun Rancangan RENSTRA untuk periode tahun 2023 – 2026.

dimana tujuan tersebut selaras dengan Tujuan dan Sasaran yang ada di Rancangan RPD Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2023 - 2026. Perumusan tujuan menggambarkan hasil – hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh DISKOMINFO untuk kurun waktu 4 (Empat) tahun dari tahun 2023 sampai tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis dengan

mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah DISKOMINFO Kabupaten Landak dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ;
2. Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Pembangunan yang Akurat dan Reliabel ;
3. Mewujudkan Peran Persandian dalam pelaksanaan Keamanan Informasi .
4. Meningkatkan Aksesibilitas telekomunikasi dan internet ;

b. Sasaran

Sasaran Organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten yang mana Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah DISKOMINFO Kabupaten Landak 2023 – 2026 , sebagai berikut :

1. Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi yang merata di daerah Kabupaten Landak ;
2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak ;
3. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelayanan Untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah ;
4. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang lengkap, akurat dan tepat waktu ;
5. Meningkatnya peran persandian dalam pelaksanaan keamanan informasi .
6. Meningkatnya Pembangunan Infrastuktur Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak .

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran DISKOMINFO Kabupaten Landak

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -			
				2021	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		1. Jumlah SPBE yang dibangun dan dikembangkan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	67 Jumlah SPBE	71 Jumlah SPBE	73 Jumlah SPBE	75 Jumlah SPBE	77 Jumlah SPBE
			2. Persentase ketersediaan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	14,29 %	28,57 %	42,86 %	57,14 %	71,43 %
			3. Jumlah Website yang dikelola dan dikembangkan Pemerintah Daerah	41 Jumlah Webste	45 Jumlah Website	47 Jumlah Website	49 Jumlah Website	51 Jumlah Website

		1. Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi yang merata di daerah Kabupaten Landak	1. Persentase Aplikasi Yang Mendukung Pelayanan Publik	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
			2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	2,63 %	26,31 %	52,63 %	92,10 %	100 %
			3. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	83 %	85 %	87 %	89 %	92 %
			4. Persentase Website yang sudah di kelola oleh Diskominfo	3,93 %	25 %	50 %	75 %	100 %
			5. Persentase Website yang sudah di kembangkan oleh Diskominfo	3,93 %	25 %	50 %	75 %	100 %

		2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	1. Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi/Kabupaten/Kota	40,10 %	45 %	50 %	55 %	60 %
			2. Persentase Pemanfaatan Teknologi , Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	85,71 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		3. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelayanan untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah ;	1. Nilai LKjIP Dinas Kominfo	73,93	74,25	74,50	74,75	75,00

2.	Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Pembangunan yang akurat dan reliabel		1. Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		1. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang lengkap, akurat dan tepat waktu	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Mewujudkan Peran Persandian dalam Pelaksanaan Keamanan Informasi		1. Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	23,72 %	24,00 %	24,25 %	24,50 %	24,75 %

		1. Meningkatnya peran persandian dalam pelaksanaan keamanan informasi	1. Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik	23,72 %	24,00 %	24,25 %	24,50 %	24,75 %
4.	Meningkatkan aksesibilitas telekomunikasi dan internet		1. Menurunnya Desa Non Sinyal (<i>Blank Spot</i>) Area	28 Desa	26 Desa	24 Desa	22 Desa	20 Desa
		1. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak	2. Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia	181 Menara	184 Menara	187 Menara	190 Menara	193 Menara

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (Empat) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan.

Berpijak pada pengertian dan arti penting strategi dan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak untuk periode 4 (empat) tahun kedepan sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DISKOMINFO
Kabupaten Landak 2023 – 2026

TUJUAN 1 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN BAIK DAN BERKUALITAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi yang merata di daerah Kabupaten Landak	1. Menganalisa Kebutuhan Aplikasi yang Mendukung Pelayanan Publik.	Membangun Tim Percepatan Pembangunan Aplikasi Pendukung Pelayanan Publik.
		2. Mengembangkan dan memaksimalkan Potensi Integrasi Pelayanan Publik..	Mengevaluasi dan menentukan aplikasi yang berpotensi untuk dapat diintegrasikan.
		3. Menyampaikan Daftar nama – nama ASN yang berlatar belakang pendidikan yang diperlukan kepada Instansi terkait.	Keselarasan Latar Belakang Pendidikan dengan Tugas dan Jabatan.
		4. Melakukan Tata Kelola sumber daya Teknologi Informasi yang terpusat di Dinas Kominfo	Menetapkan Dinas Kominfo sebagai OPD Pengelola seluruh sumberdaya Infrastruktur Teknologi Informasi Pemda

		5. Melakukan Implementasi Aplikasi umum didampingi oleh Jabatan Fungsional yang membidangi	Penugasan Jabatan Fungsional sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
		6. Membangun Web Portal yang dapat mengakomodir seluruh Website OPD	Menentukan/menunjuk petugas pengelola Web Portal.
		7. Menganalisa dan Mengevaluasi ketersediaan Website untuk dapat memaksimalkan Potensi Fitur Website.	Membangun Tim Pengelolaan Website.
	2. Meningkatnya Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	1. Peningkatan peran PPID pembantu seluruh OPD dalam Keterbukaan Informasi	Memberikan Pembinaan dan mengarahkan seluruh perangkat daerah agar informatif dalam memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat
		2. Peningkatan Kemampuan SDM melalui Pelatihan yang berkualitas	Mengikuti Bimbingan Teknis terkait dengan peningkatan Kualitas SDM bain yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun pihak swasta

		3. Penambahan Sarana dan Prasarana Kerja yang memadai	Mengusulkan Terkait Penambahan Sarana dan Prasarana dalam menunjang Pelaksanaan Kegiatan baik itu di Pemerintah daerah maupun di Pemerintah Pusat
	3. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelayanan untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	1. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Meningkatkan Ketepatan Waktu dalam Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Meningkatkan Dukungan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kantor Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Aparatur
2. Meningkatkan data Statistik Sektor yang berkualitas dan Realibilitas	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektor yang lengkap, akurat dan tepat waktu	Menyediakan Data Statistik Sektor yang berkualitas	1. Mengintegrasikan Data Statistik Kabupaten Landak ke Dalam Portal Satu Data 2. Membangun Metadata Statistik Sektor

3. Mewujudkan Peran Persandian dalam Pelaksanaan Keamanan Informasi	Meningkatnya peran persandian dalam pelaksanaan keamanan informasi	Meningkatkan Layanan Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Elektronik	1. Membuat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi
			2. Menyediakan Layanan Keamanan Informasi baik secara elektronik maupun non elektronik
			3. Meningkatkan Kompetensi SDM Persandian melalui Diklat Fungsional maupun Teknis.

TUJUAN 2 : MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG MEMADAI			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4. Meningkatkan aksesibilitas telekomunikasi dan internet	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak	1. Mengumpulkan data dukung daerah blankspot dan mengajukan permohonan pembangunan menara telekomunikasi	Menentukan Daerah Prioritas bila Quota Pembangunan Terbatas
		2. Menyiapkan data yang sudah tervalidasi daerah yang akan dibangun infrastrukutr	Memastikan Data sudah di Validasi untuk mendapatkan Kelayakan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Tujuan dan sasaran, serta kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, pada Bab VI ini memuat seluruh program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan (2023 – 2026). Program dimaksud merupakan penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program – program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra – PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja – PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD. Program kerja prioritas ini terdiri dari :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik ;
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika ;
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral ;
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi ;

Selain Program kerja prioritas , terdapat program kerja yang bersifat menunjang kebutuhan administrasi perkantoran yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi Tujuan dan sasaran organisasi. Sementara Sub Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu kegiatan sebagai arah dari pencapaian Program , tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi penting dalam pencapaian organisasi.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Indikatif Rancangan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak periode 2023 – 2026 adalah seperti yang tercantum di dalam tabel 6.1 berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai dengan Periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Target indikator kinerja diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Landak yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun yang akan datang. Target tersebut merupakan gambaran komitmen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Landak.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dalam 4 (empat) tahunan mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) .

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Aplikasi yang Mendukung Pelayanan Publik	Persen	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	100 %
2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	2,63 %	26,31 %	52,63 %	92,10 %	100 %	100 %
3.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	83 %	85 %	87 %	89 %	92 %	92 %
4.	Persentase Website yang sudah di Kelola oleh Diskominfo	Persen	3,93 %	25 %	50 %	75 %	100 %	100 %
5.	Persentase Website yang sudah di Kembangkan oleh Diskominfo	Persen	3,93 %	25 %	50 %	75 %	100 %	100 %
6.	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi/Kabupaten/	Persen	40,10 %	45 %	50 %	55 %	60 %	60 %

7.	Persentase Pemanfaatan Teknologi , Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	Persen	85,71 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
9.	Nilai LKjIP Dinas Kominfo	Persen	73,93 %	74,25 %	74,50 %	74,75 %	75,00 %	75,00 %
10.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
11.	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik	Persen	23,72 %	24,00 %	24,25 %	24,50 %	24,75 %	24,75 %
12.	Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang Tersedia	Persen	23,72 %	24,00 %	24,25 %	24,50 %	24,75 %	24,75 %

Dari Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak diatas Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Landak telah menentukan yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak beserta Rumusan atau Formula perhitungan dalam memperoleh hasil capaian dari Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak untuk periode Renstra 2023 – 2026 , beserta keterangan – keterangan terkait dengan Indikator Kinerja tersebut , Yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak beserta formula perhitungan indikator kinerja utama terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Aplikasi yang Mendukung Pelayanan Publik	Persen	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	100 %
2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	2,63 %	26,31 %	52,63 %	92,10 %	100 %	100 %
3.	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi/Kabupaten/	Persen	40,10 %	45 %	50 %	55 %	60 %	60 %



4.	Persentase Pemanfaatan Teknologi , Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	Persen	85,71 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
6.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
7.	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik	Persen	23,72 %	24,00 %	24,25 %	24,50 %	24,75 %	24,75 %
8.	Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang Tersedia	Persen	23,72 %	24,00 %	24,25 %	24,50 %	24,75 %	24,75 %

Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak
Periode 2023 – 2026

No.	Sasaran / Outcome / Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan / Penjelasan
1.	Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi yang merata di daerah Kabupaten Landak	1. Persentase Aplikasi Yang Mendukung Pelayanan Publik	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang sudah Menggunakan Aplikasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100 \%$
		2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$
		3. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100 \%$
		4. Persentase Website yang sudah di Kelola oleh Diskominfo	$\frac{\text{Jlh Web. OPD yang disediakan Oleh Diskominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$
		5. Persentase Website yang sudah di Kembangkan oleh Diskominfo	$\frac{\text{Jlh Web. OPD yang disediakan Oleh Diskominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	1. Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi/Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$
		2. Persentase Pemanfaatan Teknologi , Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	$\frac{\text{Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP}}{\text{Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik}} \times 100 \%$
3.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelayanan untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah ;	1. Nilai LKJIP Dinas Kominfo	Nilai LKJIP Diskominfo yang di Evaluasi/dinilai Oleh Inspektorat Kabupaten Landak
4.	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang lengkap, akurat dan tepat waktu	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$



		2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$
5.	Meningkatnya peran persandian dalam pelaksanaan keamanan informasi	1. Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100 \%$
6.	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak	1. Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia	Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang sudah tersedia

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Periode 2023 – 2026 merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran yang tertuang didalam Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Landak Periode 2023 – 2026 yang dalam penyusunannya telah memperhatikan aspek normative seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak periode 2023 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

Dalam penyusunan program ini mengacu pada sejumlah program yang secara hierarkis pada yang lebih tinggi yaitu RPD Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, Renstra Kementerian KOMINFO serta produk – produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum. Dokumen Renstra ini secara normative telah diupayakan untuk mendukung program – program yang tertuang didalam Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Periode 2023 – 2026 yang telah ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian. Selanjutnya rancangan rencana strategis 2023 – 2026 akan digunakan sebagai acuan bagi pelaku

pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta dalam implementasinya harus memperhatikan kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renstra ini merupakan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan, dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan selama 4 tahun kedepan.
2. Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Adapun Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Periode 2023 – 2026 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di sektor komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika bagi seluruh unit kerja dan stakeholder komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah DISKOMINFO
Kabupaten Landak 2023 -2026

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatkan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan				Jumlah SPBE yang dibangun dan dikembangkan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	67 Jumlah SPBE	71 Jumlah SPBE		73 Jumlah SPBE		75 Jumlah SPBE		77 Jumlah SPBE		77 Jumlah SPBE	
					Persentase Ketersediaan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	14.29%	28.57%		42.86%		57.14%		71.43%		71.43%	
					Jumlah Website yang dikelola dan dikembangkan Pemerintah Daerah	41 Jumlah Website	45 Jumlah Website		47 Jumlah Website		49 Jumlah Website		51 Jumlah Website		51 Jumlah Website	
		Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi yang merata di daerah Kabupaten Landak			Persentase Aplikasi Yang Mendukung Pelayanan Publik	20.00%	40.00%		60.00%		80.00%		100.00%		100.00%	
					Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	2.63%	26.31%		52.63%		92.10%		100.00%		100.00%	
					Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	83.00%	85.00%		87.00%		89.00%		92.00%		92.00%	
					Persentase Website yang sudah dikelola oleh Diskominfo	3.93%	25.00%		50.00%		75.00%		100.00%		100.00%	
					Persentase Website yang sudah dikembangkan oleh Diskominfo	3.93%	25.00%		50.00%		75.00%		100.00%		100.00%	
			2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Layanan Aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah	56 Unit	61 Unit	Rp 1,200,000,000	66 Unit	Rp 1,236,000,000	71 Unit	Rp 1,254,540,000	76 Unit	Rp 1,285,903,500	76 Unit	Rp 1,285,903,500
			2.16.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan domain pemerintah daerah	56 PD	61 PD	Rp 700,000,000	66 PD	Rp 721,000,000	71 PD	Rp 731,815,000	76 PD	Rp 750,110,375	76 PD	Rp 750,110,375
			2.16.032.01.02	Sub Kegiatan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	0	1 Dokumen	Rp 100,000,000	2 Dokumen	Rp 103,000,000	3 Dokumen	Rp 104,545,000	4 Dokumen	Rp 107,158,625	4 Dokumen	Rp 107,158,625
			2.16.03.2.01.03	Sub Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	10 Unit	Rp 600,000,000	20 Unit	Rp 618,000,000	35 Unit	Rp 627,270,000	38	Rp 642,951,750	38	Rp 642,951,750
			2.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	Rp 500,000,000	12 Bulan	Rp 515,000,000	12 Bulan	Rp 522,725,000	12 Bulan	Rp 535,793,125	12 Bulan	Rp 535,793,125
			2.16.03.2.02.07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	56 Unit	61 Unit	Rp 100,000,000	66 Unit	Rp 103,000,000	71 Unit	Rp 104,545,000	76 Unit	Rp 107,158,625	76 Unit	Rp 107,158,625
			2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City		1 Dokumen	Rp 400,000,000	1 Dokumen	Rp 412,000,000	1 Dokumen	Rp 418,180,000	1 Dokumen	Rp 428,634,500	1 Dokumen	428,634,500

		Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak			Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota	40.10%	45.00%		50.00%		55.00%		60.00%		60.00%	
					Persentase Pemanfaatan Teknologi , Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	85.71%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	
			2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan	40,10%	50.00%	1,745,312,000	55.00%	1,797,665,000	60.00%	1,824,623,000	65.00%	1,870,232,000	65.00%	1,870,232,000
			2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PersentaseTerlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	51,23%	60.00%	1,745,312,000	65.00%	1,797,665,000	65.00%	1,824,623,000	70.00%	1,870,232,000	70.00%	1,870,232,000
			2.16.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Konten dan media Komunikasi Publik	3 Dokumen	3 Dokumen	110,000,000	3 Dokumen	113,300,000	3 Dokumen	114,999,500	3 Dokumen	117,874,488	3 Dokumen	117,874,488
			2.16.02.2.01.06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000	2 Dokumen	257,500,000	2 Dokumen	261,362,500	2 Dokumen	267,896,563	2 Dokumen	267,896,563
			2.16.02.2.01.10	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkatkan kapasitasnya	0 Orang	6 Orang	90,000,000	6 Orang	92,700,000	6 Orang	94,090,500	6 Orang	96,442,763	6 Orang	96,442,763
			2.16.02.2.01.12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau kebijakan	31 Dokumen	32 Dokumen	1,295,312,000	32 Dokumen	1,334,165,000	32 Dokumen	1,354,170,500	32 Dokumen	1,388,018,187	32 Dokumen	1,388,018,187
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelayanan untuk meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah			Nilai LKJP Dinas Kominfo	73.93	74.25		74.5		74.75		75		75	
			2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/asas	100.00%	100.00%	Rp 4,597,457,000	100.00%	Rp 4,535,180,000	100.00%	Rp 4,515,949,000	100.00%	Rp 4,497,275,000	100.00%	Rp 4,497,275,000
			2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra-PD , Renja-PD, RKA-SKPD, DPA-SKPD, LAKIP-PD dan evaluasi renja	8 Dokumen	8 Dokumen	Rp 104,000,000	8 Dokumen	Rp 106,288,000	8 Dokumen	Rp 108,360,616	8 Dokumen	Rp 110,907,089	8 Dokumen	Rp 110,907,089
			2.16.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	7 Dokumen	Rp 30,000,000	7 Dokumen	Rp 30,660,000	7 Dokumen	Rp 31,257,870	7 Dokumen	Rp 31,992,430	7 Dokumen	Rp 31,992,430.00
			2.16.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10,000,000	1 Dokumen	Rp 10,220,000	1 Dokumen	Rp 10,419,290	1 Dokumen	Rp 10,664,142	1 Dokumen	Rp 10,664,142
			2.16.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	Rp 7,500,000	3 Dokumen	Rp 7,665,000	3 Dokumen	Rp 7,814,468	3 Dokumen	Rp 7,998,107	3 Dokumen	Rp 7,998,107.00
			2.16.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10,000,000	1 Dokumen	Rp 10,220,000	1 Dokumen	Rp 10,419,290	1 Dokumen	Rp 10,664,143	1 Dokumen	Rp 10,664,143.00
			2.16.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	Rp 7,500,000	3 Dokumen	Rp 7,665,000	3 Dokumen	Rp 7,814,468	3 Dokumen	Rp 7,998,107	3 Dokumen	Rp 7,998,107.00
			2.16.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	Rp 25,000,000	5 Laporan	Rp 25,550,000	5 Laporan	Rp 26,048,225	5 Laporan	Rp 26,660,358	5 Laporan	Rp 26,660,358
			2.16.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	4 Laporan	Rp 14,000,000	4 Laporan	Rp 14,308,000	4 Laporan	Rp 14,587,006	4 Laporan	Rp 14,929,801	4 Laporan	Rp 14,929,801

			2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	10 Laporan	12 Lap.	Rp 3,027,557,000	12 Lap.	Rp 2,930,742,200	12 Lap.	Rp 2,880,224,663	12 Lap.	Rp 2,823,111,141	12 Lap.	Rp 2,823,111,141
			2.16.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	45 Orang	Rp 2,616,785,160	47 Orang	Rp 2,597,333,380	49 Orang	Rp 2,627,750,381	51 Orang	Rp 2,651,103,714	51 Orang	Rp 2,651,103,714
			2.16.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	Rp 293,271,840	10 Dokumen	Rp 213,323,820	7 Dokumen	Rp 130,047,624	3 Dokumen	Rp 46,703,743	3 Dokumen	Rp 46,703,743
			2.16.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230 Dokumen	230 Dokumen	Rp 25,000,000	235 Dokumen	Rp 25,550,000	240 Dokumen	Rp 26,048,225	250 Dokumen	Rp 26,660,358	250 Dokumen	Rp 26,660,358
			2.16.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 25,000,000	12 Dokumen	Rp 25,550,000	12 Dokumen	Rp 26,048,225	12 Dokumen	Rp 26,660,358	12 Dokumen	Rp 26,660,358
			2.16.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	Rp 12,500,000	1 Laporan	Rp 12,775,000	1 Laporan	Rp 13,024,113	1 Laporan	Rp 13,330,179	1 Laporan	Rp 13,330,179
			2.16.01.2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 10,000,000	3 Dokumen	Rp 10,220,000	3 Dokumen	Rp 10,419,290	3 Dokumen	Rp 10,664,143	3 Dokumen	Rp 10,664,143
			2.16.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	30 Laporan	Rp 35,000,000	30 Laporan	Rp 35,770,000	30 Laporan	Rp 36,467,515	30 Laporan	Rp 37,324,502	Laporan	Rp 37,324,502
			2.16.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 10,000,000	2 Dokumen	Rp 10,220,000	2 Dokumen	Rp 10,419,290	2 Dokumen	Rp 10,664,143	2 Dokumen	Rp 10,664,143
			2.16.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	3 Laporan	9 Lap.	Rp 45,000,000	9 Lap.	Rp 45,990,000	9 Lap.	Rp 46,886,805	9 Lap.	Rp 47,988,645	9 Lap.	Rp 47,988,645
			2.16.01.2.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 5,000,000	1 Dokumen	Rp 5,110,000	1 Dokumen	Rp 5,209,645	1 Dokumen	Rp 5,332,072	1 Dokumen	Rp 5,332,072
			2.16.01.2.03.02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 5,000,000	1 Dokumen	Rp 5,110,000	1 Dokumen	Rp 5,209,645	1 Dokumen	Rp 5,332,072	1 Dokumen	Rp 5,332,072
			2.16.01.2.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp 5,000,000	1 Laporan	Rp 5,110,000	1 Laporan	Rp 5,209,645	1 Laporan	Rp 5,332,072	1 Laporan	Rp 5,332,072
			2.16.01.2.03.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp 5,000,000	1 Laporan	Rp 5,110,000	1 Laporan	Rp 5,209,645	1 Laporan	Rp 5,332,072	1 Laporan	Rp 5,332,072
			2.16.01.2.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Rp 10,000,000	2 Laporan	Rp 10,220,000	2 Laporan	Rp 10,419,290	2 Laporan	Rp 10,664,143	2 Laporan	Rp 10,664,143
			2.16.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Rp 10,000,000	2 Laporan	Rp 10,220,000	2 Laporan	Rp 10,419,290	2 Laporan	Rp 10,664,143	2 Laporan	Rp 10,664,143
			2.16.01.2.03.07	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 5,000,000	1 Dokumen	Rp 5,110,000	1 Dokumen	Rp 5,209,645	1 Dokumen	Rp 5,332,072	1 Dokumen	Rp 5,332,072
			2.16.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2 Lap.	4 Lap.	Rp 16,000,000	4 Lap.	Rp 16,352,000	4 Lap.	Rp 16,670,864	4 Lap.	Rp 17,062,629	4 Lap.	Rp 17,062,629

			2.16.01.2.04.01	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4,000,000	1 Dokumen	Rp 4,088,000	1 Dokumen	Rp 4,167,716	1 Dokumen	Rp 4,265,657	1 Dokumen	Rp 4,265,657
			2.16.01.2.04.02	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4,000,000	1 Dokumen	Rp 4,088,000	1 Dokumen	Rp 4,167,716	1 Dokumen	Rp 4,265,657	1 Dokumen	Rp 4,265,657
			2.16.01.2.04.03	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Rp 4,000,000	1 Laporan	Rp 4,088,000	1 Laporan	Rp 4,167,716	1 Laporan	Rp 4,265,657	1 Laporan	Rp 4,265,657
			2.16.01.2.04.07	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Rp 4,000,000	1 Laporan	Rp 4,088,000	1 Laporan	Rp 4,167,716	1 Laporan	Rp 4,265,657	1 Laporan	Rp 4,265,657
			2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian	3 Lap.	8 Lap.	Rp 234,400,000	8 Lap.	Rp 239,556,800	8 Lap.	Rp 244,228,158	8 Lap.	Rp 249,967,519	8 Lap.	Rp 249,967,519
			2.16.01.2.05.01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	n.a.	3 Unit	Rp 35,000,000	4 Unit	Rp 35,770,000	5 Unit	Rp 36,467,515	6 Unit	Rp 37,324,502	6 Unit	Rp 37,324,502
			2.16.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	n.a.	43 Paket	Rp 34,400,000	43 Paket	Rp 35,156,800	43 Paket	Rp 35,842,358	43 Paket	Rp 36,684,653	43 Paket	Rp 36,684,653
			2.16.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	n.a.	1 Dokumen	Rp 5,000,000	1 Dokumen	Rp 5,110,000	1 Dokumen	Rp 5,209,645	1 Dokumen	Rp 5,332,072	1 Dokumen	Rp 5,332,072
			2.16.01.2.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	n.a.	1 Dokumen	Rp 5,000,000	1 Dokumen	Rp 5,110,000	1 Dokumen	Rp 5,209,645	1 Dokumen	Rp 5,332,072	1 Dokumen	Rp 5,332,072
			2.16.01.2.05.05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	n.a.	1 Dokumen	Rp 5,000,000	1 Dokumen	Rp 5,110,000	1 Dokumen	Rp 5,209,645	1 Dokumen	Rp 5,332,072	1 Dokumen	Rp 5,332,072
			2.16.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n.a.	5 Orang	Rp 50,000,000	5 Orang	Rp 51,100,000	5 Orang	Rp 52,096,450	5 Orang	Rp 53,320,717	5 Orang	Rp 53,320,717
			2.16.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	n.a.	5 Orang	Rp 50,000,000	5 Orang	Rp 51,100,000	5 Orang	Rp 52,096,450	5 Orang	Rp 53,320,717	5 Orang	Rp 53,320,717
			2.16.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	n.a.	5 Orang	Rp 50,000,000	5 Orang	Rp 51,100,000	5 Orang	Rp 52,096,450	5 Orang	Rp 53,320,717	5 Orang	Rp 53,320,717
			2.16.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Keg.	10 Keg.	Rp 562,500,000	12 Keg.	Rp 574,875,000	14 Keg.	Rp 586,085,063	16 Keg.	Rp 599,858,061	16 Keg.	Rp 599,858,061
			2.16.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n.a.	1 Paket	Rp 7,500,000	1 Paket	Rp 7,665,000	1 Paket	Rp 7,814,468	1 Paket	Rp 7,998,107	1 Paket	Rp 7,998,107
			2.16.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n.a.	1 Paket	Rp 40,000,000	1 Paket	Rp 40,880,000	1 Paket	Rp 41,677,160	1 Paket	Rp 42,656,573	1 Paket	Rp 42,656,573
			2.16.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	n.a.	2 Paket	Rp 40,000,000	100%	Rp 40,880,000	100%	Rp 41,677,160	100%	Rp 42,656,573	100%	Rp 42,656,573
			2.16.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n.a.	1 Paket	Rp 15,000,000	1 Paket	Rp 15,330,000	1 Paket	Rp 15,628,935	1 Paket	Rp 15,996,215	1 Paket	Rp 15,996,215

			2.16.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n.a.	1 Paket	Rp 45,000,000	1 Paket	Rp 45,990,000	1 Paket	Rp 46,886,805	1 Paket	Rp 47,988,645	1 Paket	Rp 47,988,645
			2.16.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n.a.	3.600 Dokumen	Rp 150,000,000	3.700 Dokumen	Rp 153,300,000	3.800 Dokumen	Rp 156,289,350	3.900 Dokumen	Rp 159,962,150	3.900 Dokumen	Rp 159,962,150
			2.16.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	n.a.	1 Paket	Rp 10,000,000	1 Paket	Rp 10,220,000	1 Paket	Rp 10,419,290	1 Paket	Rp 10,664,143	1 Paket	Rp 10,664,143
			2.16.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	n.a.	1 Laporan	Rp 5,000,000	1 Laporan	Rp 5,110,000	1 Laporan	Rp 5,209,645	1 Laporan	Rp 5,332,072	1 laporan	Rp 5,332,072
			2.16.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n.a.	40 Laporan	Rp 235,000,000	45 Laporan	Rp 240,170,000	50 Laporan	Rp 244,853,315	60 Laporan	Rp 250,607,368	60 Laporan	Rp 250,607,368
			2.16.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	n.a.	12 Dokumen	Rp 15,000,000	12 Dokumen	Rp 15,330,000	12 Dokumen	Rp 15,628,935	12 Dokumen	Rp 15,996,215	12 Dokumen	Rp 15,996,215
			2.16.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	n.a.	100.00%	Rp 369,500,000	100.00%	Rp 377,629,000	100.00%	Rp 384,992,766	100.00%	Rp 394,040,095	100.00%	Rp 394,040,095
			2.16.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n.a.	2 Unit	Rp 70,000,000	2 Unit	Rp 71,540,000	2 Unit	Rp 72,935,030	2 Unit	Rp 74,649,003	2 Unit	Rp 74,649,003
			2.16.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n.a.	46 Unit	Rp 34,500,000	46 Unit	Rp 35,259,000	46 Unit	Rp 35,946,551	46 Unit	Rp 36,791,294	46 Unit	Rp 36,791,294
			2.16.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n.a.	5 Unit	Rp 25,000,000	5 Unit	Rp 25,550,000	5 Unit	Rp 26,048,225	5 Unit	Rp 26,660,358	5 Unit	Rp 26,660,358
			2.16.01.2.07.07	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	n.a.	5 Unit	Rp 25,000,000	5 Unit	Rp 25,550,000	5 Unit	Rp 26,048,225	5 Unit	Rp 26,660,358	5 Unit	Rp 26,660,358
			2.16.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n.a.	1 Unit	Rp 150,000,000	1 Unit	Rp 153,300,000	1 Unit	Rp 156,289,350	1 Unit	Rp 159,962,150	1 Unit	Rp 159,962,150
			2.16.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n.a.	5 Unit	Rp 50,000,000	5 Unit	Rp 51,100,000	5 Unit	Rp 52,096,450	5 Unit	Rp 53,320,717	5 Unit	Rp 53,320,717
			2.16.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n.a.	3 Unit	Rp 15,000,000	3 Unit	Rp 15,330,000	3 Unit	Rp 15,628,935	3 Unit	Rp 15,996,215	3 Unit	Rp 15,996,215
			2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	100.00%	100.00%	Rp 132,500,000	100.00%	Rp 135,415,000	100.00%	Rp 138,055,593	100.00%	Rp 141,299,899	100.00%	Rp 141,299,899
			2.16.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n.a.	1 Laporan	Rp 7,500,000	1 Laporan	Rp 7,665,000	1 Laporan	Rp 7,814,468	1 Laporan	Rp 7,998,107	1 Laporan	Rp 7,998,107
			2.16.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n.a.	4 Laporan	Rp 60,000,000	4 Laporan	Rp 61,320,000	4 Laporan	Rp 62,515,740	4 Laporan	Rp 63,984,860	4 Laporan	Rp 63,984,860
			2.16.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n.a.	1 Laporan	Rp 55,000,000	1 Laporan	Rp 56,210,000	1 Laporan	Rp 57,306,095	1 Laporan	Rp 58,652,788	1 Laporan	Rp 58,652,788

			2.16.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n.a.	1 Laporan	Rp 10,000,000	1 Laporan	Rp 10,220,000	1 Laporan	Rp 10,419,290	1 Laporan	Rp 10,664,143	1 Laporan	Rp 10,664,143
			2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Operasional dan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	100.00%	100.00%	Rp 106,000,000	100.00%	Rp 108,332,000	100.00%	Rp 110,444,474	100.00%	Rp 113,039,921	100.00%	Rp 113,039,921
			2.16.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	n.a.	10 Unit	Rp 5,000,000	10 Unit	Rp 5,110,000	10 Unit	Rp 5,209,645	10 Unit	Rp 5,332,072	10 Unit	Rp 5,332,072
			2.16.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n.a.	1 Unit	Rp 500,000	1 Unit	Rp 511,000	1 Unit	Rp 520,965	1 Unit	Rp 533,207	1 Unit	Rp 533,207
			2.16.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	n.a.	40 Unit	Rp 8,000,000	40 Unit	Rp 8,176,000	40 Unit	Rp 8,335,432	40 Unit	Rp 8,531,315	40 Unit	Rp 8,531,315
			2.16.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n.a.	10 Unit	Rp 10,000,000	10 Unit	Rp 10,220,000	10 Unit	Rp 10,419,290	10 Unit	Rp 10,664,143	10 Unit	Rp 10,664,143
			2.16.01.2.09.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	n.a.	5 Unit	Rp 7,500,000	5 Unit	Rp 7,665,000	5 Unit	Rp 7,814,468	5 Unit	Rp 7,998,107	5 Unit	Rp 7,998,107
			2.16.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n.a.	1 Unit	Rp 25,000,000	1 Unit	Rp 25,550,000	1 Unit	Rp 26,048,225	1 Unit	Rp 26,660,358	1 Unit	Rp 26,660,358
			2.16.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n.a.	5 Unit	Rp 25,000,000	5 Unit	Rp 25,550,000	5 Unit	Rp 26,048,225	5 Unit	Rp 26,660,359	5 Unit	Rp 26,660,359
			2.16.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n.a.	5 Unit	Rp 25,000,000	5 Unit	Rp 25,550,000	5 Unit	Rp 26,048,225	5 Unit	Rp 26,660,359	5 Unit	Rp 26,660,359
2	Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Pembangunan yang Akurat dan Reliabel				Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	
		Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang lengkap, akurat dan tepat waktu			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	
					Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	
			2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase tersedianya sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	n.a.	70%	Rp 400,001,000	75%	Rp 411,998,000	80%	Rp 418,174,000	85%	Rp 428,623,000	85%	Rp 428,623,000
			2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Landak	Persentase penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Landak	n.a.	70%	Rp 400,001,000	75%	Rp 411,998,000	80%	Rp 418,174,000	85%	Rp 428,623,000	85%	Rp 428,623,000
			2.20.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	n.a.	6 Dokumen	Rp 120,000,000	6 Dokumen	Rp 123,600,000	6 Dokumen	Rp 125,454,000	6 Dokumen	Rp 128,590,350	6 Dokumen	Rp 128,590,350

				2.20.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	n.a.	2	Rp	20,000,000	2 Orang	Rp	20,600,000	2 Orang	Rp	20,909,000	2 Orang	Rp	21,431,725	2 Orang	Rp	21,431,725
				2.20.02.2.01.03	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	n.a.	1 Dokumen	Rp	50,000,000	1 Dokumen	Rp	51,500,000	1 Dokumen	Rp	52,272,500	1 Dokumen	Rp	53,579,313	1 Dokumen	Rp	53,579,313
				2.20.02.2.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	n.a.	38 Orang	Rp	50,000,000	38 Orang	Rp	51,500,000	38 Orang	Rp	52,272,500	38 Orang	Rp	53,579,313	38 Orang	Rp	53,579,313
				2.20.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	n.a.	1 Unit	Rp	84,000,000	1 Unit	Rp	86,520,000	1 Unit	Rp	87,817,800	1 Unit	Rp	90,013,245	1 Unit	Rp	90,013,245
				2.20.02.2.01.06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	n.a.	1 Dokumen	Rp	76,001,000	1 Dokumen	Rp	78,278,000	1 Dokumen	Rp	79,448,200	1 Dokumen	Rp	81,429,055	1 Dokumen	Rp	81,429,055
3	mewujudkan Persandian pelaksanaan informasi	Peran dalam keamanan informasi				Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	23.72%	24.00%			24.25%		24.50%			24.75%			24.75%			
		Meningkatnya peran persandian dalam pelaksanaan keamanan informasi				Persentase pengamanan informasi daerah yang terseenggara dengan baik	23.72%	24.00%			24.25%		24.50%			24.75%			24.75%			
				2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase tersedianya keamanan Informasi Pemerintah	n.a.	50.00%	Rp	350,000,000	55.00%	Rp	360,494,000	60.00%	Rp	365,895,000	65.00%	Rp	375,037,000	65.00%	Rp	375,037,000
				2.21.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak	Persentase penyelenggaraan persandian keamanan Informasi Pemerintah	n.a.	50.00%	Rp	350,000,000	55.00%	Rp	360,494,000	60.00%	Rp	365,895,000	65.00%	Rp	375,037,000	65.00%	Rp	375,037,000
				2.21.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak yang Ditetapkan	n.a.	1 Dokumen	Rp	45,000,000	1 Dokumen	Rp	46,350,000	1 Dokumen	Rp	47,045,250	1 Dokumen	Rp	48,221,382	1 Dokumen	Rp	48,221,382
				2.21.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak	n.a.	1 Laporan	Rp	20,000,000	1 Laporan	Rp	20,600,000	1 Laporan	Rp	20,909,000	1 Laporan	Rp	21,431,725	1 Laporan	Rp	21,431,725
				2.21.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	n.a.	1 Laporan	Rp	125,000,000	1 Laporan	Rp	128,750,000	1 Laporan	Rp	130,681,250	1 Laporan	Rp	133,948,281	1 Laporan	Rp	133,948,281
				2.21.02.2.01.04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	Rp	160,000,000	1 Perangkat Daerah	Rp	164,794,000	1 Perangkat Daerah	Rp	167,259,500	1 Perangkat Daerah	Rp	171,435,612	1 Perangkat Daerah	Rp	171,435,612
4	Meningkatkan Aksesibilitas telekomunikasi dan internet					Menurunnya Desa Non Sinyal (Blank Spot) Area	28 Desa	26 Desa			24 Desa		22 Desa			20 Desa			20 Desa			
		Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak				Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia	181 Menara	184 Menara			187 Menara		190 Menara			193 Menara			193 Menara			
				2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Pengusulan Infrastruktur Telekomunikasi kepada Penyedia Layanan Telekomunikasi	240 Unit	280 Unit	Rp	116,362,000	320 Unit	Rp	119,847,000	360 Unit	Rp	121,638,000	400 Unit	Rp	124,671,500	400 Unit	Rp	124,671,500
				2.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi dan Koordinasi Pengusulan Infrastruktur Telekomunikasi kepada Penyedia Layanan Telekomunikasi	36 Kali	42 Kali	Rp	116,362,000	50 Kali	Rp	119,847,000	56 Kali	Rp	121,638,000	62 Kali	Rp	124,671,500	62 Kali	Rp	124,671,500
				2.16.03.2.02.04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4 Dokumen	5 Dokumen	Rp	116,362,000	6 Dokumen	Rp	119,847,000	7 Dokumen	Rp	121,638,000	8 Dokumen	Rp	124,671,500	8 Dokumen	Rp	124,671,500
					Jumlah				Rp	8,409,132,000		Rp	8,461,184,000		Rp	8,500,819,000		Rp	8,581,742,000		Rp	8,581,742,000

